



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yeskiel Mboro Alias Kiel
2. Tempat lahir : Rote
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/15 April 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.013 RW.005 Desa Nunkurus Kec. Kupang Timur
Kab. Kupang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Yeskiel Mboro Alias Kiel ditangkap sejak tanggal 19 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/08/I/2022/Reskrim;

Terdakwa Yeskiel Mboro Alias Kiel ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa Yeskiel Mboro Alias Kiel ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa Yeskiel Mboro Alias Kiel ditanggguhkan penahanannya oleh Penyidik tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa Yeskiel Mboro Alias Kiel ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa Yeskiel Mboro Alias Kiel ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yeskiel Mboro Alias Kiel ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Ferdianto Boimau, S.H., M.H, Aris Tanesi, S.H, Yonris Daniel Tuka, S.H dan Maurid Muni Bait, S.H, masing-masing adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timut Perwakilan Kabupaten Kupang, yang beralamat di jalan Timor Raya KM.31 Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 14/A.1.1/L/LBH-SNTT/KAB.KPG/X/2023, tertanggal 22 Oktober 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, dibawah register, Nomor 41/PID/SK/10/2023/PN Olm, Tanggal 23 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 71/Pid.B/2023/PN Olm tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Olm tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YESKIEL MBORO Alias KIEL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck, Merk Mitsubishi: Colt Diesel FE SUPER HD (4x2) Jenis: MB Barang, Model: Light Truck/ Bak Kayu. Tahun Pembuatan 2012, Isi Silinder 3908. Warna kuning, Warna Bak: Hijau, Nomor Rangka: MHMFE75P6CK021226 Nomor mesin: 4D34T-H08889,

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi: DH 8497 BC, Nama di STNK: YESKIEL MBORO, Nama BPKB: YESKIEL MBORO.

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Tersebut; (sudah dalam penguasaan YESKIEL MBORO)
- 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SW-Jasa Raharja Mobil Tersebut; (sudah dalam penguasaan YESKIEL MBORO)
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Tersebut dengan ciri-ciri: Kunci terbuat dari besi bagian pangkal terbuat dari plastik warna hitam, terdapat tali nilon warna merah pada kunci tersebut untuk menggantung boneka kecil pada kunci tersebut; (sudah dalam penguasaan YESKIEL MBORO)

Dikembalikan kepada Terdakwa YESKIEL MBORO

- 3 (tiga) ekor kuda yakni :
 - 1 (satu) Ekor Kuda Betina, umur: sekitar 6 (enam) tahun, warna coklat kemerahan, dengan potongan telinga: Terdapat Cap pada bahu depan kanan: JOS L Dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap / Tanda yakni: Terdapat Cap pada bahu depan kanan JOS D
 - 1 (satu) Ekor Kuda Betina, umur: sekitar 3 (tiga) tahun, warna buluh hitam terdapat cap dipantat / bokong kuda sebelah kiri: JHS tidak ada potongan telinga atau hetis. Dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap / Tanda yakni: terdapat Cap pada bagian paha belakang kiri DETAN dan di paha kanan belakang HANIS Tidak ada potongan telinga atau Hetis
 - 1 (satu) Ekor Kuda Jantan, umur : sekitar 6 (enam) tahun, warna buluh putih terdapat tanda cap di paha kuda bagian depan sebelah kanan, seperti pada gambar yakni: Terdapat tanda cap di pantat / bokong kuda sebelah kiri, yakni : PL, Tidak ada potongan telinga atau hetis Dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap / tanda, yakni : terdapat tanda Cap pada bagian bahu depan kanan : dan cap pada paha belakang kanan : RD Tidak ada potongan telinga atau hetis.

Dikembalikan kepada saksi korban DANIEL LETTE.

- 1 (satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, nomor : 420 / 178 / ket / MT / DP / III / 2021 tanggal 29-03-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekertaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, nomor : 420 / 632 / ket / MT / DP / III / 2021 tanggal 06-02-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekertaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti;
- 1 (satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, nomor : 420 / 631 / ket / MT / DP / III / 2021 tanggal 06-02-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekertaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) ulas tali nilon, warna biru panjang 6 (enam) meter besarnya seperti jari kelingking manusia dewasa.
- 1 (satu) ulas tali kekang kuda yang terbuat dari tali nilon warna biru, terdapat 5 (lima) buah sampul/ ikatan pada tali kekang kuda tersebut.
- 1 (satu) unit handphone merk redmi warna depan hitam, warna belakang biru.
- 1 (satu) buah kartu simcard yang terdapat pada handphone merk redmi, dengan nomor simcard 6210003625564694200, dengan nomor telfon/ handphone 081236646942.
- 1 (satu) buah simcard yang terdapat pada handphone merk redmi warna depan hitam warna belakang biru dengan nomor simcard: 621005446201745900, dengan nomor telfon/ Handphone 082144017459.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan sudah lanjut usia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **terdakwa YESKIEL MBORO Alias KIEL** pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021, sekira pukul 11.00 wita dan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari dan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi MINGGUS DETHAN yang beralamat di RT. 016, RW. 008, Desa Pariti, Kec. Sulamu, kab. Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili telah **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"** berupa pembelian 3 (tiga) ekor Kuda dari MINGGUS DETHAN dan YOHANIS DETHAN, yang seharusnya 3 (tiga) ekor kuda tersebut milik saksi DANIEL LETTE, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal dan tanggal tidak ingat lagi di tahun 2020, terdakwa datang kerumah saksi MINGGUS DETHAN yang beralamat di RT. 016, RW. 008, Desa Pariti, Kec. Sulamu, kab. Kupang, namun terdakwa hanya bertemu dengan saksi MIRA DETHAN (anak dari MINGGUS DETHAN). Lalu terdakwa berkata kepada saksi MIRA DETHAN dengan kalimat "kalau bapak datang bilang sa ba'i kiel ada datang". Selanjutnya masih dalam tahun 2020 tersebut, terdakwa sering datang kerumah saksi MINGGUS DETHAN serta terdakwa pernah berkata kepada saksi YOHANIS DETHAN (anak MINGGUS DETHAN) dengan kalimat "kalo ada orang jual sapi lu telfon bapak ko, bapa ofer".
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat bulan Desember tahun 2020, namun sebelum natal tahun 2020, saksi MINGGUS DETHAN dan saksi YOHANIS DETHAN menyuruh serta berkerjasama dengan terpidana MAKSEM KAMLAS dkk untuk menjerat dan mengambil tanpa ijin berupa kuda-kuda milik DANIEL LETTE yang digembalakan dipadang rumput di Desa Pantulan, Kec. Sulamu, Kab. Kupang. Selanjutnya terpidana MAKSEM KAMLAS, dkk menyerahkan 3 (tiga) ekor kuda milik saksi DANIEL LETTE tersebut kepada saksi MINGGUS DETHAN dan YOHANIS DETHAN, sehingga saksi YOHANIS DETHAN merubah cab dari 3 (tiga) ekor kuda milik DANIEL LETTE tersebut dengan alat-alat yang sudah disediakan sebelumnya, dengan perubahan cab yakni:

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Olm



- a. 1 (satu) ekor kuda, kelamin betina, warna coklat kemerahan, umur sekitar 6 (enam) tahun terdapat tanda cap JOS di paha kanan bagian depan. Dan telah diubah dengan Cap/ Tanda JO8 dan Huruf "D" pada bagian bawah tulisan. (telah mati pada tanggal 11 November 2021).
- b. 1 (satu) ekor kuda, kelamin betina, warna hitam, umur sekitar 3 (tiga) tahun terdapat tanda cap JHS di pantat kiri. Dan telah diubah cap DETAN di pantat kiri dan ditambah cap HANIS di pantat belakang.
- c. 1 (satu) ekor kuda, kelamin jantan, warna putih, umur sekitar 6 (enam) tahun terdapat tanda cap huruf B terbalik di paha depan bagian kanan dan cap P.L di pantat kiri Dan telah diubah Cap/ Tanda RD.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021, sekira pukul 11.00 wita, terdakwa datang kerumah saksi MINGGUS DETHAN, kemudian terdakwa membeli 2 (dua) ekor kuda kepada saksi MINGGUS DETHAN dengan kondisi cap yang telah diubah sebelumnya yakni: 1 (satu) ekor kuda betina warna coklat kemerahan dan 1 (satu) ekor kuda jantan warna putih dengan harga Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah) masing-masing perekor dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Kemudian sebelum terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi MINGGUS DETHAN, terdakwa menyuruh agar saksi MINGGUS DETHAN mengurus surat keterangan mutasi ternak terhadap 2 (dua) ekor kuda tersebut. Kemudian pada hari itu juga saksi MINGGUS DETHAN menyerahkan 2 (dua) lembar Surat Keterangan Mutasi Ternak, masing-masing yaitu dengan nomor: 420/ 631/ ket/ MT/ DP/ II/ 2021, tanggal 06 Februari 2021 dan nomor: 420/ 632/ ket/ MT/ DP/ II/ 2021 tanggal 06 Februari 2021 yang ditandatangani oleh an. Kepala Desa Pariti, Plt Sekretaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru cap Pemerintah Kabupaten Kupang, Kecamatan Sulamu Sekretaris Desa Pariti.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2021, sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa datang lagi ke rumah saksi MINGGUS DETHAN dan bertemu langsung dengan saksi YOHANIS DETHAN. Kemudian terdakwa membeli 1 (satu) ekor kuda jantan warna putih dengan kondisi cap yang telah diubah sebelumnya dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Lalu terdakwa menyuruh agar saksi YOHANIS DETHAN mengurus surat keterangan mutasi ternak terhadap 1 (satu) ekor kuda jantan warna putih tersebut. Kemudian pada hari itu juga, saksi YOHANIS DETHAN menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Mutasi Ternak, dengan nomor: 420/ 718/ ket/ MT/ DP/ III / 2021 tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh an. Kepala Desa



Pariti, Plt Sekretaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru cap Pemerintah Kabupaten Kupang, Kecamatan Sulamu Sekretaris Desa Pariti.

- Bahwa cap yang terdapat pada 3 (tiga) ekor kuda tersebut patut diduga telah diubah dengan cara memberikan cap baru diatas cap yang lama. Namun terdakwa tetap membeli kuda 3 (tiga) ekor tersebut dan terhadap 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Mutasi Ternak tersebut diduga diterbitkan secara tidak sah dan itu disadari oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dan data harga ternak sapi dan kuda Nomor: Disnak 524.600/ 191/ Agri/ III/ 2022 tanggal 28 Maret 2022, yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala dinas Peternakan Provinsi NTT an. Johanna Engeline Lisapaly, S.H., M.Si. dengan daftar harga Jual sapi dan kuda di Kabupaten Kupang pada saat tindak pidana terjadi sebagai berikut:
 - Sapi = 33.000/ Kg Berat Hidup
 - Kuda:
 - Umur 1-2 tahun = Rp5.200.000,-
 - Umur 2-3 tahun = Rp6.500.000,-
 - Umur >3 tahun = Rp7.500.000,-
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa YESKIEL MBORO dari pembelian 3 (tiga) ekor kuda tersebut ditaksir kurang lebih RP. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 71/Pid.B/2023/PN Olm tanggal 20 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 71/Pid.B/2023/PN Olm atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Daniel Lette** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pencurian kuda;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian, kemudian baru Saksi tahu dari Terdakwa bahwa Minggus Dethan dan Yohanis Dethan yang menjual kuda 3 (tiga) ekor tersebut kepada Terdakwa. Yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa ciri kuda – kuda tersebut pertama jantan putih, kedua betina coklat kemerahan, ketiga betina hitam;
- Bahwa ada cap pada kuda – kuda tersebut. Kuda putih cap B terbalik, kuda coklat kemerahan cap JOS L dan pada kuda hitam cap CHS;
- Bahwa kuda betina coklat kemerahan sebelum dicuri cap JOS L, kuda betina hitam cap JHS;
- Bahwa kuda Saksi dilepas di padang desa Pantula, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi menyadari kuda tersebut hilang pada bulan Desember 2020, tanggalnya Saksi tidak tahu, Saksi cari kuda tersebut kemudian pada tanggal 23 April 2021 Saksi menemukan kuda Saksi ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa waktu menemukan kuda Saksi ada di rumah Terdakwa, Saksi tidak tanya karena Saksi takut, lalu Saksi menelepon ke Polres Babau dan menunggu di samping rumah, lalu SPKT Polres Babau turun, setelah mereka tiba Saksi dengan Anggota Polres masuk ke rumah Terdakwa dan berkoordinasi dengan Terdakwa, Terdakwa menyampaikan bahwa kuda-kuda tersebut Terdakwa beli dari Minggus Dethan dan Yohanis Dethan kemudian Terdakwa mengambil surat-suratnya. Dari situlah Saksi tahu bahwa kuda-kuda tersebut dibeli dari Minggus Dethan dan Yohanis Dethan;
- Bahwa pada saat di Kepolisian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa membeli kuda 3 (tiga) ekor tersebut dengan harga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga kuda betina per ekor Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), jantan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), jadi total harga kuda Saksi kalau di pasaran Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menunjukan surat mutasi ternak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Minggus Dethan dan Yohanis Dethan, tetapi Saksi tidak tahu mereka punya kuda atau tidak;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga kuda tersebut ada pada Saksi, tetapi saat ini hanya ada 2 (dua) ekor kuda Jantan putih dan betina hitam, sedangkan yang 1 (satu) ekor betina hitam sudah mati;
 - Bahwa saat ditemukan sudah ada perbedaan dengan sebelumnya, yaitu kuda Jantan putih cap sebelumnya B terbalik sekarang menjadi D, Betina coklat kemerahan sebelumnya JOS L sekarang JO8, kemudian betina hitam sebelumnya cap JS sekarang menjadi HANIS;
 - Bahwa karena kuda-kuda tersebut milik Saksi, Saksi tahu bentuknya, dari capnya saja Saksi tahu bahwa cap tersebut sudah dirubah sehingga Saksi yakin kuda tersebut milik Saksi walaupun capnya sudah dirubah;
 - Bahwa Saksi dapat membedakan cap yang ditempel di atas cap lama;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi Lando Mboro di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pembelian kuda 3 (tiga) ekor;
- Bahwa Terdakwa membeli kuda pada tanggal 6 Februari 2021 dan 29 Maret 2021, dari Minggu Dethan dan Yohanis Dethan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kuda tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak pergi bersama Terdakwa pada saat pembelian kuda;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat mutasi ternak ada 3 (tiga) surat tersebut;
- Bahwa Surat tersebut berisi tentang mutasi jual beli ternak;
- Bahwa dalam surat mutasi tersebut ada tanda tangan Sekretaris Desa, tanda tangan RT setempat tidak ada;
- Bahwa Saksi bersama konjak yang angkut kuda Jantan dan betina tersebut dan kuda-kuda tersebut dalam kondisi sehat;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 saya muat 1 (satu) ekor kuda, Saksi muat pada pukul 11.00 Wita dan kuda-kuda tersebut dalam kondisi sehat;
- Bahwa truk barang bukti ini yang Saksi gunakan untuk mengangkut kuda-kuda tersebut di Pariti di rumahnya Minggu Dethan;
- Bahwa pada waktu Saksi mengangkut kuda-kuda tersebut, yang berada di rumah Minggu Dethan yaitu Minggu Dethan, Yohanis Dethan dan istri dari Minggu Dethan;
- Bahwa pemilik kuda tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Saksi angkut kuda, pertama kali Saksi lihat cap sudah seperti itu;
- Bahwa kondisi fisik kuda pada saat itu kurus;
- Bahwa perbandingan kondisi fisik kuda saat dibawa dari rumah Minggu Dethan dengan saat diambil korban beda jauh, karena kuda tersebut disuntik dan dikasih makan dengan baik;
- Bahwa waktu itu musim hujan jadi kuda-kuda tersebut dibeli untuk anak-anak gembala sapi;
- Bahwa kuda-kuda tersebut diikat dan dikasih makan di depan rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi Sorks Stefanus Pellokila di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penadahan sesuai dengan surat panggilan;
- Bahwa yang melakukan penadahan adalah Yeheskiel Mboro dan yang menjadi korban adalah Daniel Lette;
- Bahwa obyek penadahan adalah 3 (tiga) ekor kuda;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal kejadian dan tempat kejadian penadahan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat keterangan mutasi ternak nomor 420/631/Ket/MT/DP/II/2021, 420/632/Ket/MT/DP/II/2021 tanggal 6 Februari 2021 dan 420/718/Ket/MT/DP/III/2021 tanggal 29 Maret 2021;
- Bahwa pada waktu membuat surat mutasi, Saksi tidak lihat kuda-kuda tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Saksi yang menandatangani surat keterangan mutasi tersebut karena Kepala Desa tidak ada;
- Bahwa Surat keterangan mutasi tersebut atas permintaan Mira Dethan dan Yohanis Dethan, anak dari Minggu Dethan;
- Bahwa tidak ada surat rekomendasi dari RT karena mereka katakan pada saat itu RT tidak berada di tempat;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Minggu Dethan dan keluarganya memelihara kuda;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung cap yang ada pada kuda-kuda tersebut, hanya berdasarkan laporan dari Mira Dethan dan Yohanis Dethan kemudian Saksi isi dalam surat keterangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan dari mana mereka mendapatkan kuda tersebut;
 - Bahwa tidak pernah ada pendataan ternak di desa Saksi;
 - Bahwa Mira Dethan dan Yohanis Dethan mengurus surat keterangan mutasi ternak baru 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan sehari-hari Minggu Dethan dan Yohanis Dethan;
 - Bahwa maksud Saksi pada keterangan BAP kepolisian poin 12, Saksi mengatakan bahwa dokumen itu tidak sah karena waktu itu kurang surat rekomendasi dari RT, tidak ada pemeriksaan fisik, tidak melihat ternak secara langsung, tidak ada register di kantor Desa;
 - Bahwa pada tanggal 6 Februari 2021 Mira Dethan yang datang meminta surat keterangan mutasi tersebut, lalu Saksi mengeluarkan 2 surat keterangan;
 - Bahwa biaya administrasi pembuatan surat mutasi ternak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per ekor, jadi waktu itu Mira Dethan membayar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 2 ekor kuda;
 - Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 yang datang minta dibuatkan surat keterangan mutasi tersebut adalah Yohanis Dethan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Minggu Dethan sebelumnya punya kuda;
 - Bahwa Kepala desa yang membuat surat pembatalan surat keterangan mutasi ternak tersebut;
 - Bahwa surat pembatalan tersebut dikeluarkan pada saat Yohanis Dethan dan Minggu Dethan sudah ditangkap;
 - Bahwa pada saat Mira Dethan meminta surat keterangan mutasi tersebut, tidak ada paksaan atau tekanan kepada Saksi;
 - Bahwa pada saat Mira Dethan dan Yohanis Dethan datang meminta surat keterangan tersebut tidak ada kesan terburu-buru;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. Saksi Minggu Dethan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah jual kuda;
- Bahwa jual kuda ke Yeskiel Mboro;
- Bahwa Saksi lupa persisnya kapan jual beli kuda tersebut, yang Saksi ingat tahun 2020;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi jual 2 ekor kuda saja, 1 jantan putih, 1 betina coklat kemerahan;
- Bahwa pada kuda-kuda tersebut ada cap tapi tidak tahu huruf apa;
- Bahwa waktu itu anak Saksi Yohanis Dethan yang beli dari pencuri Sem Kamlasi, Henok Ello dan Melky;
- Bahwa Saksi tidak tahu kuda-kuda tersebut dibeli dengan harga berapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Yohanis Dethan pernah Tarik kuda di malam hari;
- Bahwa waktu Saksi pulang dari sawah Saksi lihat kuda sudah ada di rumah, lalu Saksi tanya kuda dapat dari mana lalu Yohanis Dethan menjawab kuda dapat dari Sem Kamlasi, lalu Yohanis dethan tanya lagi apakah kuda tersebut baik? Lalu Saksi jawab bahwa kuda tersebut baik-baik, kemudian diikat dan dipelihara selama kurang lebih 4 bulan, kemudian istri dari Yohanis dethan mau melahirkan jadi kuda tersebut mau dijual, lalu Saksi tanya sudah dapat calon pembeli? Yohanes Dethan menjawab bahwa dia sudah mendapat orang untuk beli kuda tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa Yohanis Dethan tidak menyampaikan bahwa kuda-kuda tersebut dijerat di hutan;
- Bahwa 2 ekor Saksi yang jual, 1 ekor kuda Yohanis Dethan yang jual;;
- Bahwa waktu itu 2 ekor kuda tersebut dijual dengan harga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), uangnya langsung Saksi kasih ke Yohanis Dethan;
- Bahwa Saksi menyuruh Mira Dethan mengurus surat keterangan mutasi ternak tersebut diketahui Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah menjual kuda sebelumnya;
- Bahwa karena Saksi mau harga Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tapi karena Terdakwa tawar Rp8.000.000,- sesuai dengan pesan Yohanis dethan maka Saksi setuju saja;
- Bahwa kuda waktu dijual kurus, setelah diambil dari Terdakwa sudah gemuk;
- Bahwa Saksi saja tidak tahu kalau kuda tersebut hasil curian, jadi Terdakwa juga tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

5. Saksi Yohanis Dethan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah jual beli kuda;
- Bahwa Saksi menjual 1 ekor kuda kepada Terdakwa;
- Bahwa kuda-kuda tersebut bukan milik Saksi;
- Bahwa Saksi lupa kapan kuda tersebut Saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih ingat warna kuda yang Saksi jual kepada Terdakwa adalah coklat abu-abu jenis kelamin betina;
- Bahwa Saksi membeli kuda tersebut dari Sem Kamlasi dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kuda tersebut bukan milik Sem Kamlasi tetapi orang lain;
- Bahwa pada saat Saksi membeli kuda tersebut tidak ada surat keterangan mutasi ternak;
- Bahwa Saksi menjual kuda tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi menjual kuda tersebut ada surat keterangan mutasi ternak, Saksi urus di sekretaris desa Bernama Sorks Pellokila;
- Bahwa Saksi tidak membawa surat rekomendasi dari RT pada saat mengurus surat keterangan mutasi ternak;
- Bahwa Saksi membayar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya pembuatan surat keterangan mutasi ternak tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi membuat surat keterangan mutasi ternak untuk menjual kuda tersebut;
- Bahwa Saksi membuat surat keterangan mutasi ternak tersebut bukan atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual kuda kepada Terdakwa baru 1 kali;
- Bahwa waktu itu Sem Kamlasi menjual pada Saksi 3 ekor kuda, total harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus);
- Bahwa Saksi bantu jual nanti baru bagi hasil;
- Bahwa kuda tersebut diambil dari sulamu dengan cara dijerat;
- Bahwa kuda tersebut diambil di gunung bambu dengan cara ditarik, lalu Saksi jemput bawa ke rumah pada malam hari dan Minggu Dethan mengetahui;
- Bahwa Saksi jual 1 ekor dan 2 ekor lagi Minggu Dethan yang jual;
- Bahwa yang urus surat keterangan mutasi ternak untuk 2 ekor tersebut adalah Mira Dethan;
- Bahwa jumlah uang hasil jual kuda yang saksi berikan ke Sem Kamlasi untuk 2 ekor pertama Saksi serahkan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah),

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil jual kuda yang 1 lagi saya serahkan Rp2.500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak bertanya kuda-kuda tersebut milik siapa;
- Bahwa sebelumnya Saksi dengan Terdakwa belum saling kenal;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa saling kenal waktu Terdakwa mau beli sapi;
- Bahwa jarak waktu pembelian sapi dengan pembelian kuda Kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon, Saksi bilang bahwa "kalau mau beli kuda na datang di rumah";
- Bahwa pada saat Saksi menjual sapi, kuda-kuda tersebut belum ada;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada kuda;
- Bahwa jarak waktu dari mengubah cap dengan kuda-kuda tersebut dijual kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa Saksi yang mengubah cap pada kuda-kuda tersebut dan atas ide Saksi sendiri mengubah cap tersebut;
- Bahwa Saksi mengurus surat mutase ternak tersebut pada hari itu juga pada saat Terdakwa mau beli kuda;
- Bahwa waktu dijual cap pada kuda tersebut masih luka;
- Bahwa benar. Terdakwa pernah mengunjungi rumah Saksi pada saat mau beli sapi;
- Bahwa setelah beli sapi, Terdakwa pernah singgah ke rumah minum kopi;
- Bahwa Saksi berpesan kepada Minggu Dethan, apabila menjual kuda dengan harga 2 ekor kuda Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau kuda yang dijual hasil curian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Putusan Pengadilan Nomor 55/Pid.B/2022/PN olm dengan Terdakwa atas nama Minggu Dethan alias Minggu dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 114/Pid.B/2022/PN Olm dengan Terdakwa atas nama Yohanis Detan alias Hanis;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena masalah beli kuda di saudara Minggu Dethan dan Yohanis Dethan;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli kuda 2 (dua) ekor dari saudara Minggu Dethan pada tanggal 6 Februari 2021;
- Bahwa ciri-ciri kuda yang Terdakwa beli dari saudara Minggu Dethan yang kesatu berwarna putih, berkelamin Jantan, yang kedua berwarna merah, berkelamin betina;
- Bahwa pembelian kuda tersebut bertempat di depan rumah saudara Minggu Dethan;
- Bahwa harga masing-masing kuda tersebut adalah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli kuda pada saudara Yohanis Dethan pada tanggal 29 Maret 2021;
- Bahwa ciri-ciri kuda yang Terdakwa beli dari saudara Yohanis Dethan berwarna hitam berkelamin betina;
- Bahwa harga kuda tersebut adalah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian kuda tersebut bertempat di depan rumah saudara Minggu Dethan;
- Bahwa pembelian pertama pada tanggal 6 Februari 2021 Terdakwa mencari sapi jurusan Pariti – Amfoang, Terdakwa bertemu dengan Yohanis Dethan, kemudian Yohanis Dethan tahan Terdakwa lalu bertanya “Bapak mau beli kuda ko sonde?” lalu saya jawab “Beta mau beli kuda untuk gembala sapi”, kemudian Yohanis Dethan mengatakan kepada Terdakwa bahwa bapaknya mau jual kuda, kemudian Terdakwa bertanya lagi “Bapa pung rumah Dimana?”, kemudian Yohanis Dethan mengajak Terdakwa ke rumah bapak Minggu Dethan;
- Bahwa Terdakwa belum mengenal Minggu Dethan, Terdakwa hanya mengenal Yohanis Dethan sebelumnya, karena waktu itu Terdakwa pernah mau beli sapi tetapi tidak jadi namun Terdakwa meninggalkan nomor telepon kepada Yohanis Dethan;
- Bahwa karena pembelian kuda tersebut terjadi 1 (satu) minggu setelah Terdakwa meninggalkan nomor telepon Terdakwa kepada Yohanis Dethan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Yohanis Dethan sekitar 1 (satu) minggu sebelum dia menjual kuda tersebut;
- Bahwa pada saat tiba di rumah Yohanis Dethan dia langsung menyampaikan kepada Ayahnya Minggu Dethan lalu kita pergi melihat kuda, kemudian kembali ke rumah dan melakukan penawaran harga. Kemudian Minggu Dethan beri harga Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), lalu

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tawar “kalau turun berapa?” lalu Minggu Dethan menjawab “Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa tawar lagi dengan mengatakan “ya sudah, Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) saya ambil karena kuda kurus” kemudian Terdakwa minta buat surat mutasi, kemudian Minggu Dethan menyuruh anaknya membuat surat mutasi tersebut waktu itu sekitar pukul 10.00 Wita, kemudian Terdakwa mengecek isi surat sudah sesuai dengan cap yang ada pada kuda tersebut kemudian Terdakwa membayar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut kepada Minggu Dethan, kemudian Terdakwa menelepon anak Terdakwa untuk angkut kuda, lalu sekitar pukul 11.00 Wita anak Terdakwa Nando langsung muat kuda tersebut lalu Terdakwa serahkan 2 (dua) lembar surat mutasi tersebut kepada nando anak Terdakwa kemudian mereka pulang;

- Bahwa kuda jantan warna putih terdapat tanda cap pada paha belakang kanan: RD, pada kuda betina warna merah cap JO8;
- Bahwa tidak ada luka iritasi atau luka bakar pada sekitaran cap, hanya cap yang sudah lama;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 siang hari, Terdakwa mau ke Amfoang cari sapi untuk dibeli, Terdakwa bertemu dengan Yohanis Dethan, kemudian Yohanis Dethan tahan Terdakwa dan bertanya “mau beli kuda?, kuda masih ada 1 (satu) ekor”, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mau;
- Bahwa harga kuda yang Terdakwa beli pada tanggal 29 Maret 2021 Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa minta untuk turun harga, Yohanis beri harga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa tawar lagi ke harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) namun Yohanis Dethan tetap pada harga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa setuju;
- Bahwa Terdakwa minta kepada Yohanis Dethan untuk mengurus surat mutasi kemudian Yohanis Dethan pergi mengurus surat tersebut dan Terdakwa menunggu di rumah Minggu Dethan;
- Bahwa cap pada kuda ketiga ini HANIS yang sebelumnya cap DETHAN;
- Bahwa pada cap tersebut tidak ada bekas luka, itu merupakan cap lama;
- Bahwa Yohanis Dethan tidak ada menyampaikan bahwa dia mau jual kuda atau dapat kuda dari seseorang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tanya dari mana Yohanis Dethan membeli atau dapat kuda tersebut;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa jual beli sapi;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kuda menggunakan mobil truk, Merk Mitsubishi: Colt Diesel FE SUPER HD (4 X 2) M/T Jenis: MB Barang, Model: Light Truck / Bak Kayu, tahun pembuatan 2012, Isi Silinder: 3908 Warna Kuning, Warna Bak Hijau, Nomor Rangka: MHMFE75P6CK021226 Nomor Mesin: 4D34T-H08889, Nomor Polisi: DH 8497 BC;
- Bahwa mobil tersebut punya Terdakwa;
- Bahwa kunci dan STNK mobil tersebut pernah disita oleh Polisi, tetapi sekarang Terdakwa yang menguasai kunci dan STNK mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat tali (barang bukti) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang bukti Telepon genggam tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat surat (surat keterangan mutasi ternak) tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah Yohanis Dethan atau Minggu Dethan 3 (tiga) kali, yaitu pada saat beli sapi 1 (satu) kali dan beli kuda 2 (dua) kali pada tanggal 6 Februari 2021 dan tanggal 29 Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanya kepada Yohanis dethan dari mana kuda tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Minggu Dethan, Terdakwa tidak bertanya kuda tersebut punya siapa;
- Bahwa tujuan Polisi datang ke rumah Terdakwa menanyakan tentang kuda tersebut, polisi tersebut datang bersama Denni Lette dan Deni Lette mengatakan bahwa kuda tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa menjawab bahwa kuda ini Terdakwa beli dari Yohanis Dethan dan Minggu Dethan lalu Denni Lette menanyakan surat-surat Terdakwa bilang surat-surat lengkap, lalu dia bertanya Dimana kuda yang lain? Terdakwa jawab bahwa kuda yang lain sedang dipakai untuk gembala sapi, kemudian mereka membawa 3 (tiga) ekor kuda tersebut beserta surat-suratnya;
- Bahwa pada saat penawaran sapi tidak jadi beli;
- Bahwa setelah proses pembelian kuda selesai, Terdakwa tidak langsung pulang, Terdakwa lanjut mencari sapi;
- Bahwa kuda tersebut diikat di samping rumah Terdakwa, setelah beberapa minggu baru diikat di depan rumah karena di depan rumah itu padang bekas sawah;
- Bahwa yang sering pakai kuda tersebut anak buah gembala sapi;
- Bahwa cap Terdakwa tidak rubah, tetapi tali Terdakwa ganti;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya badan kuda kurus, setelah Terdakwa kasih makan badan kuda jadi lebih bagus;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, isteri Terdakwa sedang di Rote, anak-anak di rumah dan anak bungsu Terdakwa masih SMP;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan tidak ada yang urus anak-anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal karena Terdakwa tidak tahu itu kuda curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

1. Saksi Buang Pandie di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penadahan kuda;
- Bahwa Saksi melihat anak dari Terdakwa bernama Lando menurunkan kuda di rumah Terdakwa karena pada waktu itu Saksi sementara kerja rumah;
- Bahwa waktu itu Lando menurunkan kuda di siang hari sekitar pukul 12.00 Wita;
- Bahwa Saksi melihat kuda tersebut. Kuda tersebut dalam keadaan kurus;
- Bahwa Saksi tidak lihat jelas cap pada kuda tersebut;
- Bahwa dari Saksi masih kecil Saksi tahu Terdakwa pedagang sapi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa belum pernah mengalami masalah penadahan kuda;
- Bahwa kuda tersebut sering diikat di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa kuda-kuda tersebut diikat di tempat terbuka di samping rumah dan para tetangga juga sering melihat kuda-kuda tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa tanggal kuda tersebut diturunkan di rumah Terdakwa Saksi tidak tahu tapi sekitar bulan Februari 2021 diturunkan 2 (dua) ekor kuda;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kuda tersebut digunakan untuk gembala sapi atau tidak;
- Bahwa Terdakwa jual beli sapi, tetapi kalau ada yang jual kuda Terdakwa beli;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah beli kuda, karena di rumahnya ada kuda sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) ekor;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa kuda-kuda tersebut dibeli dengan harga berapa;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa kuda yang dibeli pada tanggal 6 Februari 2021 dan 29 Maret 2021 Terdakwa beli dari siapa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi Kornalius Modok di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penadahan kuda;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat kuda-kuda tersebut siang, kurang lebih pukul 12.00 Wita pada saat Saksi pulang dari kebun kuda-kuda tersebut sedang diturunkan dari truk;
- Bahwa kondisi kuda waktu diturunkan itu kurus;
- Bahwa Saksi sering melihat kuda-kuda tersebut Terdakwa ikat disamping kadang-kadang di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar tanggal 6 Februari 2021 Saksi sempat melihat cap tersebut, pada kuda jantan putih cap MD kondisi cap kering, kemudian pada kuda betina JO8 kondisi cap kering;
- Bahwa Saksi tidak tahu sapi tersebut digunakan untuk gembala sapi atau tidak;
- Bahwa kondisi kuda kurus/kerempeng tersebut karena dalam kondisi sakit Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck, Merk Mitsubishi: Colt Diesel FE SUPER HD (4x2) Jenis: MB Barang, Model: Light Truck/ Bak Kayu. Tahun Pembuatan 2012, Isi Silinder 3908. Warna kuning, Warna Bak: Hijau, Nomor Rangka: MHMFE75P6CK021226, Nomor mesin: 4D34T-H08889, Nomor Polisi: DH 8497 BC, Nama di STNK: YESKIEL MBORO, Nama BPKB: YESKIEL MBORO;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Tersebut;
- 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja Mobil Tersebut;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Tersebut dengan ciri-ciri: Kunci terbuat dari besi bagian pangkal terbuat dari plastik warna hitam, terdapat tali nilon warna merah pada kunci tersebut untuk menggantung boneka kecil pada kunci tersebut;
- 3 (tiga) ekor kuda yakni:
 - 1 (satu) Ekor Kuda Betina, umur: sekitar 6 (enam) tahun, warna coklat kemerahan, dengan potongan telinga: Terdapat Cap pada bahu depan kanan: JOS L Dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap/Tanda yakni: Terdapat Cap pada bahu depan kanan JOS D;
 - 1 (satu) Ekor Kuda Betina, umur: sekitar 3 (tiga) tahun, warna buluh hitam terdapat cap dipantat/bokong kuda sebelah kiri: JHS tidak ada potongan telinga atau hetis, dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap/Tanda yakni: terdapat Cap pada bagian paha belakang kiri DETAN dan di paha kanan belakang HANIS, tidak ada potongan telinga atau Hetis;
 - 1 (satu) Ekor Kuda Jantan, umur: sekitar 6 (enam) tahun, warna buluh putih terdapat tanda cap huruf B terbalik di paha kuda bagian depan sebelah kanan, Terdapat tanda/cap di pantat/bokong kuda sebelah kiri, yakni: PL, tidak ada potongan telinga atau hetis dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap/tanda, yakni: terdapat tanda Cap pada bagian bahu depan kanan: berupa huruf B terbalik dan D dan cap pada paha belakang kanan: RD Tidak ada potongan telinga atau hetis;
- 1 (satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, Nomor: 420/718/Ket/MT/DP/III/2021, tanggal 29-03-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekertaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti;
- 1 (satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, Nomor: 420/632/Ket/MT/DP/II/2021, tanggal 06-02-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekertaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti;
- 1 (satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, Nomor: 420/631/Ket/MT/DP/II/2021 tanggal 06-02-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekertaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti;

- 1 (satu) utas tali nilon, warna biru panjang 6 (enam) meter besarnya seperti jari keliling manusia dewasa;
- 1 (satu) utas tali kekang kuda yang terbuat dari tali nilon warna biru, terdapat 5 (lima) buah sampul/ikatan pada tali kekang kuda tersebut;
- 1 (satu) unit handphone merk redmi warna depan hitam, warna belakang biru;
- 1 (satu) buah kartu simcard yang terdapat pada handphone merk redmi, dengan nomor simcard 6210003625564694200, dengan nomor telfon/handphone 081236646942;
- 1 (satu) buah simcard yang terdapat pada handphone merk redmi warna depan hitam warna belakang biru dengan nomor simcard: 621005446201745900, dengan nomor telfon/ Handphone 082144017459;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2021, Terdakwa membeli 2 ekor kuda dari Minggu Dethan dengan harga perekornya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), adapun ciri – ciri dari kuda tersebut sebagai berikut: 1 (satu) Ekor Kuda Betina, umur: sekitar 6 (enam) tahun, warna coklat kemerahan, dengan potongan telinga: Terdapat Cap pada bahu depan kanan: JOS L Dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap/Tanda yakni: Terdapat Cap pada bahu depan kanan JOS D, dan 1 (satu) Ekor Kuda Jantan, umur: sekitar 6 (enam) tahun, warna buluh putih terdapat tanda cap huruf B terbalik di paha kuda bagian depan sebelah kanan, Terdapat tanda/cap di pantat/bokong kuda sebelah kiri, yakni: PL, tidak ada potongan telinga atau hetis dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap/tanda, yakni: terdapat tanda Cap pada bagian bahu depan kanan: berupa huruf B terbalik dan D dan cap pada paha belakang kanan: RD Tidak ada potongan telinga atau hetis;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021, Terdakwa membeli seekor kuda dari Yohanis Dethan dengan harga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), adapun adapun ciri – ciri dari kuda tersebut sebagai berikut: 1 (satu) Ekor Kuda Betina, umur: sekitar 3 (tiga) tahun, warna buluh hitam terdapat cap dipantat/bokong kuda sebelah kiri: JHS tidak ada potongan telinga atau hetis, dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap/Tanda yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Cap pada bagian paha belakang kiri DETAN dan di paha kanan belakang HANIS, tidak ada potongan telinga atau Hetis;

- Bahwa Minggu Dethan dan Yohanis Dethan memperoleh kuda – kuda tersebut karena kejahatan;
- Bahwa kuda – kuda tersebut adalah milik dari Saksi Korban Daniel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum (pelaku) dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki – laki sebagai Terdakwa yang bernama Yeskiel Mboro Alias Kiel atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang mana sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi – saksi tidak menyangkalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk menyatakan bahwa telah terpenuhi unsur ini cukup dengan terpenuhi salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada tanggal 6 Februari 2021, Terdakwa membeli 2 ekor kuda dari Minggu Dethan dengan harga perekornya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), adapun ciri – ciri dari kuda tersebut sebagai berikut: 1 (satu) Ekor Kuda Betina, umur: sekitar 6 (enam) tahun, warna coklat kemerahan, dengan potongan telinga: Terdapat Cap pada bahu depan kanan: JOS L Dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap/Tanda yakni: Terdapat Cap pada bahu depan kanan JOS D, dan 1 (satu) Ekor Kuda Jantan, umur: sekitar 6 (enam) tahun, warna buluh putih terdapat tanda cap huruf B terbalik di paha kuda bagian depan sebelah kanan, Terdapat tanda/cap di pantat/bokong kuda sebelah kiri, yakni: PL, tidak ada potongan telinga atau hetis dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap/tanda, yakni: terdapat tanda Cap pada bagian bahu depan kanan: berupa huruf B terbalik dan D dan cap pada paha belakang kanan: RD Tidak ada potongan telinga atau hetis, kemudian pada tanggal 29 Maret 2021, Terdakwa membeli seekor kuda dari Yohanis Dethan dengan harga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), adapun adapun ciri – ciri dari kuda tersebut sebagai berikut: 1 (satu) Ekor Kuda Betina, umur: sekitar 3 (tiga) tahun, warna buluh hitam terdapat cap dipantat/bokong kuda sebelah kiri: JHS tidak ada potongan telinga atau hetis, dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap/Tanda yakni: terdapat Cap pada bagian paha belakang kiri DETAN dan di paha kanan belakang HANIS, tidak ada potongan telinga atau Hetis;

Menimbang, bahwa Minggu Dethan dan Yohanis Dethan memperoleh kuda – kuda tersebut karena kejahatan sebagaimana Putusan Pengadilan Nomor 55/Pid.B/2022/PN olm dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 114/Pid.B/2022/PN Olm yang pada pokoknya dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa Yohanis Dethan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan Minggu Dethan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan bantuan dalam pencurian dengan keadaan yang memberatkan, yang mana yang menjadi objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dari kedua putusan tersebut adalah tiga ekor kuda milik Daniel Lette sebagaimana kuda – kuda dalam perkara ini yang dibeli oleh Terdakwa dari Minggus Dethan dan Yohanis Dethan, padahal patut diketahui oleh Terdakwa bahwa seminggu sebelum membeli kuda – kuda ini Terdakwa pernah mendatangi kediaman dari Minggus Dethan dan Yohanis Dethan tapi di rumah tersebut tidak ada kuda – kuda yang diperihara oleh Mereka, selain itu patut juga untuk dicurigai oleh Terdakwa waktu menyuruh Mira Dethan dan Yohanis Dethan untuk mengurus Surat Keterangan Mutasi Ternak yang mana dalam surat tersebut tidak terdapat pengantar dari RT mereka, karena menurut Majelis Hakim, jika ada pengantar dari RT mereka, maka dapat dijelaskan ada atau tidak Minggus Dethan dan Yohani Dethan memiliki atau memelihara kuda selama tinggal di desa tersebut, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, atau apabila Terdakwa tidak bisa membaca harusnya Terdakwa meminta tolong pada orang lain termasuk pihak desa untuk membacakan dan menjelaskan isi dari surat keterangan mutasi ternak tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur membeli sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan “penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merugikan orang lain, namun Terdakwa juga mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tetap meminta Minggu Dethan dan Yohanis Dethan untuk mengurus surat keterangan mutasi ternak namun kesalahan Terdakwa adalah tidak meneliti Kembali surat tersebut dan langsung menyelesaikan jual beli kuda – kuda tersebut, selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan permohonan Terdakwa, hal – hal inilah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck, Merk Mitsubishi: Colt Diesel FE SUPER HD (4x2) Jenis: MB Barang, Model: Light Truck/ Bak Kayu. Tahun Pembuatan 2012, Isi Silinder 3908. Warna kuning, Warna Bak: Hijau, Nomor Rangka: MHMFE75P6CK021226, Nomor mesin: 4D34T-H08889, Nomor Polisi: DH 8497 BC, Nama di STNK: YESKIEL MBORO, Nama BPKB: YESKIEL MBORO;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Tersebut;
- 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja Mobil Tersebut;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Tersebut dengan ciri-ciri: Kunci terbuat dari besi bagian pangkal terbuat dari plastik warna hitam, terdapat tali nilon warna merah pada kunci tersebut untuk menggantung boneka kecil pada kunci tersebut;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti ini bukanlah alat yang langsung digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan juga barang bukti ini memiliki nilai ekonomis dan masih bermanfaat, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa YESKIEL MBORO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) ekor kuda yakni:
 - 1 (satu) Ekor Kuda Betina, umur: sekitar 6 (enam) tahun, warna coklat kemerahan, dengan potongan telinga: Terdapat Cap pada bahu depan kanan: JOS L Dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap/Tanda yakni: Terdapat Cap pada bahu depan kanan JOS D;
 - 1 (satu) Ekor Kuda Betina, umur: sekitar 3 (tiga) tahun, warna buluh hitam terdapat cap dipantat/bokong kuda sebelah kiri: JHS tidak ada potongan telinga atau hetis, dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap/Tanda yakni: terdapat Cap pada bagian paha belakang kiri DETAN dan di paha kanan belakang HANIS, tidak ada potongan telinga atau Hetis;
 - 1 (satu) Ekor Kuda Jantan, umur: sekitar 6 (enam) tahun, warna buluh putih terdapat tanda cap huruf B terbalik di paha kuda bagian depan sebelah kanan, Terdapat tanda/cap di pantat/bokong kuda sebelah kiri, yakni: PL, tidak ada potongan telinga atau hetis dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap/tanda, yakni: terdapat tanda Cap pada bagian bahu depan kanan: berupa huruf B terbalik dan D dan cap pada paha belakang kanan: RD Tidak ada potongan telinga atau hetis;

Oleh karena barang bukti ini merupakan hasil tindak pidana dan milik dari korban Daniel Lette dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi korban DANIEL LETTE;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, Nomor: 420/718/Ket/MT/DP/III/2021, tanggal 29-03-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekertaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti;
- 1 (satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, Nomor: 420/632/Ket/MT/DP/II/2021, tanggal 06-02-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekertaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti;

- 1 (satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, Nomor: 420/631/Ket/MT/DP/II/2021 tanggal 06-02-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekertaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti;

Oleh karena barang bukti ini digunakan untuk membuktikan perbuatan dari Terdakwa dan bukan merupakan alat yang digunakan secara langsung oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) utas tali nilon, warna biru panjang 6 (enam) meter besarnya seperti jari kelingking manusia dewasa;
- 1 (satu) utas tali kekang kuda yang terbuat dari tali nilon warna biru, terdapat 5 (lima) buah sampul/ikatan pada tali kekang kuda tersebut;
- 1 (satu) unit handphone merk redmi warna depan hitam, warna belakang biru;
- 1 (satu) buah kartu simcard yang terdapat pada handphone merk redmi, dengan nomor simcard 6210003625564694200, dengan nomor telfon/ handphone 081236646942;
- 1 (satu) buah simcard yang terdapat pada handphone merk redmi warna depan hitam warna belakang biru dengan nomor simcard: 621005446201745900, dengan nomor telfon/ Handphone 082144017459;

Oleh karena barang bukti ini merupakan alat yang digunakan langsung untuk melakukan tindak pidana termasuk barang – barang yang digunakan untuk melancarkan terjadinya tindak pidana, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yeskiel Mboro Alias Kiel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yeskiel Mboro Alias Kiel oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck, Merk Mitsubishi: Colt Diesel FE SUPER HD (4x2) Jenis: MB Barang, Model: Light Truck/ Bak Kayu. Tahun Pembuatan 2012, Isi Silinder 3908. Warna kuning, Warna Bak: Hijau, Nomor Rangka: MHMFE75P6CK021226, Nomor mesin: 4D34T-H08889, Nomor Polisi: DH 8497 BC, Nama di STNK: YESKIEL MBORO, Nama BPKB: YESKIEL MBORO;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Tersebut;
 - 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja Mobil Tersebut;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Tersebut dengan ciri-ciri: Kunci terbuat dari besi bagian pangkal terbuat dari plastik warna hitam, terdapat tali nilon warna merah pada kunci tersebut untuk menggantung boneka kecil pada kunci tersebut;

Dikembalikan kepada Terdakwa YESKIEL MBORO

- 3 (tiga) ekor kuda yakni:
 - 1 (satu) Ekor Kuda Betina, umur: sekitar 6 (enam) tahun, warna coklat kemerahan, dengan potongan telinga: Terdapat Cap pada bahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kanan: JOS L Dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap/Tanda yakni: Terdapat Cap pada bahu depan kanan JOS D;

- 1 (satu) Ekor Kuda Betina, umur: sekitar 3 (tiga) tahun, warna buluh hitam terdapat cap dipantat/bokong kuda sebelah kiri: JHS tidak ada potongan telinga atau hetis, dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap/Tanda yakni: terdapat Cap pada bagian paha belakang kiri DETAN dan di paha kanan belakang HANIS, tidak ada potongan telinga atau Hetis;

- 1 (satu) Ekor Kuda Jantan, umur: sekitar 6 (enam) tahun, warna buluh putih terdapat tanda cap huruf B terbalik di paha kuda bagian depan sebelah kanan, Terdapat tanda/cap di pantat/bokong kuda sebelah kiri, yakni: PL, tidak ada potongan telinga atau hetis dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap/tanda, yakni: terdapat tanda Cap pada bagian bahu depan kanan: berupa huruf B terbalik dan D dan cap pada paha belakang kanan: RD Tidak ada potongan telinga atau hetis;

Dikembalikan kepada saksi korban DANIEL LETTE.

- 1 (satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, Nomor: 420/718/Ket/MT/DP/III/2021, tanggal 29-03-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekertaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti;
- 1 (satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, Nomor: 420/632/Ket/MT/DP/II/2021, tanggal 06-02-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekertaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti;
- 1 (satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, Nomor: 420/631/Ket/MT/DP/II/2021 tanggal 06-02-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekertaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) utas tali nilon, warna biru panjang 6 (enam) meter besarnya seperti jari kelingking manusia dewasa;
- 1 (satu) utas tali kekang kuda yang terbuat dari tali nilon warna biru, terdapat 5 (lima) buah sampul/ikatan pada tali kekang kuda tersebut;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk redmi warna depan hitam, warna belakang biru;
- 1 (satu) buah kartu simcard yang terdapat pada handphone merk redmi, dengan nomor simcard 6210003625564694200, dengan nomor telfon/ handphone 081236646942;
- 1 (satu) buah simcard yang terdapat pada handphone merk redmi warna depan hitam warna belakang biru dengan nomor simcard: 621005446201745900, dengan nomor telfon/ Handphone 082144017459;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Fridwan Fina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuwenti Nilla Sisilia Mbatu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Lintang Agustina Roesadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa menghadap melalui *zoom meeting* dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Ttd./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Olm

